

KEJARI MUNA TAHAN INISIAL A KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK JARINGAN AIR BERSIH



Sumber gambar: https://mitrasulawesi.id/wp-content/uploads/2024/12/IMG_20241209_222243.jpg

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muna menetapkan satu orang Tersangka inisial A dalam perkara dugaan Penyimpangan Keuangan Negara Pada Belanja Modal Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum (SPAM) Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021.

Inisial A selaku Pelaksana Kontraktor CV Meridian sekaligus Pelaksana Konsultan Pengawas CV. Wahana Cipta Konsultan, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti, pada hari ini Senin 9 Desember 2024 sekitar pukul 10:30 Wita bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Muna.

Kasi intelijen Kejaksaan Muna Hamrullah, SH., MH mengatakan bahwa penetapan Tersangka Inisial A berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor:B-1949/P.3.13/Fd.1/12/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muna Robin Abdi Ketaren SH.M.Hum dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.1.185.800.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Adapun Modus Operandi yang diduga dilakukan Tersangka A yaitu meminjam Perusahaan CV. Meridian milik saksi inisial IS untuk mengikuti proses pemilihan penyedia pada UKPBJ Kab. Buton Utara paket Peningkatan Jaringan SPAM perkotaan/Desa dengan SR Kel. Labuan,” ujar Kasi Intelijen Hamrullah.

Selanjutnya tersangka A membuat dokumen pendukung sebagai kelengkapan administrasi untuk kepentingan tender antara lain: dokumen tenaga Ahli dan atau tenaga terampil yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan CV Meridian, dan menandatangani seluruh dokumen administrasi di atas nama Direktur CV Meridian termasuk dokumen kontrak.

Tersangka A juga meminjam Perusahaan CV. Wahana Cipta Konsultan milik saksi AA namun dalam pelaksanaannya tersangka menunjuk saksi inisial LZR selaku Team Leader (pelaksana konsultan pengawasan) tanpa diketahui oleh Direktur Perusahaan CV Wahana Cipta Konsultan, selain itu tersangka yang bertandatangan dalam dokumen kontrak Jasa pengawasan.

Selain itu Tersangka A dalam pelaksanaan pekerjaan tidak melibatkan Tenaga Ahli/ tenaga Terampil sebagaimana terlampir dalam dokumen kontrak melainkan menunjuk dirinya sendiri menggantikan tenaga ahli dan tenaga terampil, Tersangka A meminta bantuan kepada LZR untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan padahal diketahui saksi LZR tidak memiliki keterkaitan secara hukum dengan CV Wahana Cipta Konsultan.

Hamrullah menjelaskan bahwa tersangka selaku pelaksana pekerjaan diduga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang berakibat pada hasil pekerjaan tidak pernah digunakan oleh sebanyak 274 penerima SR di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara, padahal out come dari pekerjaan ini adalah terpenuhinya kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat.

Tindakan tersangka A dalam pekerjaan Optimalisasi Penyediaan Jaringan Air bersih/air Minum (SPAM) berpotensi merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya atau setidaknya sebesar Rp.424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah). Tim Jaksa Tersangka A dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 9 Desember 2024 s/d 28 Desember 2024 di Rutan Klas II B Raha.

Terhadap tersangka A disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sumber Berita:

1. <https://mitrasulawesi.id/2024/12/09/kejari-muna-tahan-inisial-a-kasus-dugaan-korupsi-proyek-jaringan-air-bersih/>, “Kejari Muna Tahan Inisial A Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jaringan Air Bersih”, tanggal 09 Desember 2024.
2. <https://indeks.co.id/2024/12/09/kejari-muna-tetapkan-a-sebagai-tersangka-penyalahgunaan-dana-optimalisasi-spam-kelurahan-labuan/>, “Kejari Muna

Tetapkan A Sebagai Tersangka Penyalahgunaan Dana Optimalisasi SPAM Kelurahan Labuan”, tanggal 09 Desember 2024.

Catatan:

Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) merupakan salah satu pekerjaan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi optimalisasi penyediaan air bersih bagi masyarakat. Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.

- 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.